



P U T U S A N

NOMOR : 27 / pat / 2002 / PT.Dps

DEMI KEADILIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- pengadilan tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I WAYAN DARMA WINATA, SH : -----

Notaris/PRAT, agama Hindu, beralamat Kantor di Jalan Raya Sempidi No. 81 Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Nopember 2001, yang telah dibukukan (sewaarmerkt) dihadapan Notaris I PUTU CANDRA, SH - dibawah register No. 1051/2001, telah memberikan kuasa kepada : -----

1. IDA AYU DWI MARYATI, SH ; -----
 2. HANNY JEFFRI GAERIEL, SH ; -----
- keduanya pengacara/penasehat Hukum, beralamat di Jalan Tukad Yeh Biu, Gang Angrek Bulan No. 5 Sesetan - Denpasar, dahulu sebagai TERGUGAT II KOMPENSI/TURUT REKOMPENSI sekarang sebagai PEMEANDING ; --

----- m e l a w a n : -----

1. ANAK AGUNG MADE MERTI : -----
umur 50 tahun, wiraswasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Setiabudi No.

71-A.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71-A, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar dahulu sebagai PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI sekarang sebagai TERBANDING ; -----

2. I GUSTI NGURAH BAGUS PARWATA : -----

umur 45 tahun, agama Hindu, wirawasta, dahulu beralamat di Banjar Kapal, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan sekarang beralamat di puri Drana, Desa Grana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Pading, dahulu sebagai TERGUGAT I KONPENSI / TURUT REKONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI sekarang sebagai IKUT TERBANDING ; -----

3. HENDRY WIDYANTO : -----

wiraswasta, beralamat di Jalan Maruti No. 25 Margajati, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar dahulu sebagai TURUT TERGUGAT KONPENSI/TURUT REKONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI sekarang sebagai IKUT TERBANDING ; -----

----- pengadilan tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dan salinan resmi putusan pengadilan Negeri Denpasar, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal ini yang tercantum dalam salinan resmi putusan pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 31

Oktober.....



3.

Oktober 2001, Nomor : 91/Pdt.G/2001/PN.Dps yang
amar selengkapnya bertunyi sebagai berikut : ----

DAIAM KONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I ti
dak melunasi harga tanah sengketa adalah per-
buatan ingkar janji (wanprestasi) ; -----
3. Menghukum para Tergugat secara tanggung -
renteng untuk membayar sebesar Rp 688.200.000
(Enam ratus delapan puluh delapan juta dua ra-
tus ribu rupiah) : kepada penggugat ; -----
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti-
rugi bunga sebesar 2,5% x Rp 688.200.000,- yai
tu sebesar Rp 17.205.000,- (Tujuh belas juta-
dua ratus lima ribu rupiah) setiap bulannya --
kepada penggugat sejak Maret 2001 sampai dengan
pelunasan ; -----
5. Menyatakan sah dan bernegara sita jaminan yang
diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Den
pasar atas barang tidak bergerak dan barang --
bergerak yang tercantum dalam penetapan Nomor:
91/Pen.Pdt.G/2001/PN.Dps, Nomor urut 2,3 dan 4
6. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Nege-
ri Denpasar untuk mencabut penyitaan terhadap
tanah sengketa SHM No.457/Desa Tuduk, GS Nomor
2642/1991 tanggal 30 April 1991 luas 3.400 m2,
atas nama Hendry Widyanto, terletak di Desa -
Tuduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Dati II Pa-
dung, dengan batas-batas : -----

Utara.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : tanah Si Made Gejir ; -----
- Timur : Sungai Kecil ; -----
- Selatan : tanah I Gusti Ngurah Gede ; ---
- Barat : Jalan Raya pantai pererenan ;--

7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebih -
nya ; -----

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos
perkara yang sampai kini berjumlah sebesar -- ..
Rp 1.019.000,- (Satu juta sembilan belas ribu
Rupiah) ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

-- Menyatakan gugatan Rekonsensi tidak dapat di-
terima ; -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Pan-
ding yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadap-
an panitera pengadilan Negeri Denpasar yang menya-
takan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2001, Tergu-
gat II Kompensi/Turut Rekonsensi/pembanding telah
mengajukan permohonan agar perkara yang diputus-
oleh pengadilan Negeri Denpasar agar diperiksa --
dan diputus dalam peradilan tingkat banding, per-
mohonan banding mana telah diberitahukan secara -
seksama kepada penggugat Kompensi/Tergugat Rekon-
pensi/Terbanding pada tanggal 4 Desember 2001, ke-
pada Tergugat I Kompensi/Turut Rekonsensi/penggu-
gat Rekonsensi/Ikut Terbanding pada tanggal 7 De-
seMBER 2001 serta kepada Turut Tergugat Kompensi/
Turut Rekonsensi/penggugat Rekonsensi/Ikut Terban-
ding pada tanggal 10 Januari 2002, sesuai Risalah

Pemberitahuan.....



Pemberitahuan pernyataan Banding, Nomor 91/pdt.G/2001/PN.Dps ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (inzage) Nomor 91/pdt.G/2001/PN.Dps, yang dibuat oleh Jurusita pengadilan Negeri Denpasar, telah memberitahukan kepada penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding pada tanggal 05 Desember 2001, Tergugat I Konpensasi/Turut Rekonpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Ikut Terbanding pada tanggal 10 Desember 2001, Tergugat II Konpensasi/Turut Rekonpensasi/pembanding pada tanggal 20 Desember 2001 dan kepada Turut Tergugat Konpensasi/Turut Rekonpensasi/penggugat Rekonpensasi/Ikut Terbanding pada tanggal 11 Januari 2002, untuk mempergunakan kesempatan memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dan putusan tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ; ---

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Tergugat II Konpensasi / Turut Rekonpensasi/pembanding terhadap putusan pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Oktober 2001, - Nomor 91/pdt.G/2001/PN.Dps telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang.....



----- Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh pengadilan Tinggi didalam berkas perkara tidak terdapat memori banding maupun kontra-memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan memperhatikan serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Oktober 2001, Nomor 91/Pdt.G/2001/PN. Dps hal mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut-- oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat alasan-alasan serta menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan agar dianggap telah tercantum sepenuhnya dalam putusan peradilan tingkat banding ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Oktober 2001, Nomor 91/Pdt.G/2001/PN. Dps dapat di

kuatkan.....



kuatkan dalam peradilan tingkat banding ; -----
----- Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat
(Tergugat I Kompensi/Turut Rekompensi/penggugat -
Rekompensi/Ikut Terbanding, Tergugat II Kompensi/
Turut Rekompensi/pembanding, Turut Tergugat Kon-
pensi/Turut Rekompensi/penggugat Rekompensi/Ikut-
Terbanding) berada dipihak yang dikalahkan baik
dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam per-
adilan tingkat banding, maka semua biaya perkara-
yang timbul dalam peradilan tingkat pertama dibe-
bankan kepada para Tergugat sedangkan dalam per-
adilan tingkat banding dibebankan kepada Tergugat
II Kompensi/Turut Rekompensi/pembanding ; -----

----- Mengingat peraturan hukum dan Perundang-
undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No.
14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986
jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 serta R.Eg ; -

----- M E N G A D I L I -----

- "Menerima permohonan banding dari Tergugat II
Kompensi/Turut Rekompensi/pembanding" ; -----
- "Menguatkan putusan pengadilan Negeri Denpasar
tanggal 31 Oktober 2001, Nomor 91/pdt.G/2001/
PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut" ; ---
- "Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat pertama sedangkan dalam
peradilan tingkat banding dibebankan kepada --
Tergugat II Kompensi/Turut Rekompensi/pemban-
ding sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah)
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyaw-

raatan.....





8.


ratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari RABU, tanggal 13 MARET 2002, oleh kami :
I MADE TARA, SH Ketua pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE SUDARMA, SH. dan NY. SUPARMI, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh PETRUS IAMPAPAH, Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak -- yang berperkara.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,


I MADE SUDARMA, SH
I MADE TARA, SH.
NY. SUPARMI, SH

Panitera pengganti,


PETRUS IAMPAPAH

Perincian biaya-biaya perkara : -----

- | | |
|--|----------|
| 1. Biaya Redaksi putusan akhir Rp | 1.000,- |
| 2. Biaya Meterai putusan akhir Rp | 6.000,- |
| 3. Biaya Administrasi Rp | 93.000,- |

Jumlah.. Rp	100.000,-
=====	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)